



**P E N E T A P A N**

Nomor : 003/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon Asli, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Alamat Buluh Perindu, ----- Tanjung Selor, kabupaten Bulungan ;  
Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor : 003/Pdt.P/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki kandung bernama Calon Suami, lahir tanggal 22 September 1995 (15 tahun, 4 bulan), agama Islam, dengan seorang perempuan bernama Calon Istru, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan ;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan ----- tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar ;
3. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon tersebut di atas ;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA)------ Tanjung Selor, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : -----/2011 tanggal -- Januari 2011, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut ;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya -----, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 3 bulan dan keduanya sudah saling mencintai dan siap menjalani kehidupan berumah tangga ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Pemohon Asli untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ----- ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Pemohon Asli (calon mempelai pria):
  - Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 22 September 1995 (15 tahun 4 bulan);
  - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri tetapi Kepala Kantor Urusan Agama ----- Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan menjalin cinta sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa calon mempelai pria telah melakukan hubungan seks diluar nikah dengan calon mempelai wanita (Calon Istri) ;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan calon mempelai wanita sekarang telah hamil 5 bulan ;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka ;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai wanita ;

## 2. ----- (calon mempelai wanita) :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar ;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan sekarang telah hamil sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon asli (anak Pemohon) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari anak Pemohon ;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perawan ;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga bersama anak Pemohon dengan segala resikonya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama Calon Mertua, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Hansip Linmas, alamat ----- Kabupaten Bulungan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua (ayah) calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa calon mempelai wanita (-----) hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Calon Suami ;
- Bahwa antara ----- dan ----- telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya ;
- Bahwa pihak calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita ;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan beerstatus perawan dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon Asli) Nomor : 6404052008070015 tanggal 04-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon Asli) Nomor : 6404030765002 tanggal 23-03-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 08-04-2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ----- Nomor : ----- tanggal 21-04-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 30-12-2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama ----- Tanjung Selor (bukti P.6) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor (bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi pertama** : **Saksi 1** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Bulungan ;

**Saksi kedua** : **Saksi 2** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di -----, Kabupaten Bulungan ;

Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama ----- karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, Pemohon (Pemohon asli) hendak menikahkan anaknya bernama -----, namun anaknya tersebut belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Selor ;
- Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri telah terjalin hubungan cinta ± 4 tahun dan hubungan mereka sangat akrab ;
- Bahwa saat ini calon mempelai wanita (-----) tidak dalam lamaran orang lain ;
- Bahwa antara ----- tidak ada hubungan sedarah atau tidak ada halangan menurut agama untuk menikah ;
- Bahwa ----- telah bekerja sebagai nelayan dan tani sehingga sudah mandiri ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Pemohon asli , sehubungan anaknya tersebut hendak melaksanakan pernikahan tetapi umurnya belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama ----- Tanjung Selor menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan tidak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) dan bukti P.3 (Akta Kelahiran -----), terbukti bahwa ----- lahir tanggal 22 September 1995 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) dan bukti P.5 (Akta Kelahiran -----), terbukti bahwa Calon Istri telah lahir tanggal 28 April 1994 adalah calon mempelai wanita/calon menantu Pemohon yang saat ini telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama ----- Tanjung Selor tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang pria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Hamil) terbukti bahwa calon mempelai wanita sedang hamil 28 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai wanita yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan bukti- bukti tertulis, Majelis telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa calon mempelai pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan ;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang cukup sehingga telah siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil sebagai akibat hubungan seks diluar nikah dengan calon mempelai pria ;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai pria maupun pihak keluarga calon mempelai wanita telah sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon isterinya (-----) ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al- Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Al- Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّلَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَلِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح-

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Pemohon asli ) dengan calon isterinya (-----) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Pemohon asli) dengan calon isterinya (-----) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama ----- Tanjung Selor, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA ----- Tanjung Selor segera melaksanakan pernikahan antara (Pemohon Asli) dengan calon isterinya (-----) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Calon Suami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,-  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 H oleh kami H.M. TAUFIQ HM, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H.M. NASIR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DRA. ULFAH

H.M. TAUFIQ HM, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti ,

ttd

ttd

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H.M. NASIR

## Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.000,-
.	Pendaftaran			
2	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
.				
3	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.				
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.				
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
.				
Jumlah		:	Rp	161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)